



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 500.16.7.2-400.3.8/15/DPMPTSP/2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI BANAT

DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat kabupaten Timor Tengah Selatan, maka perlu menetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);
- b. bahwa usulan permohonan Komite SMA Negeri Banat dari aspek administrasi dan teknis, telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Banat di kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Sekolah;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2021 Tanggal 07 Juli 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu.
 11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 127 Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Memperhatikan :
1. Surat Mendiknas No. 14/NPN/HK/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Prioritas Pendirian Izin Sekolah Menengah;
 2. Surat Permohonan Komite SMA Negeri Banat Nomor : 424.4/SMANB/03/2026 tanggal 02 Maret 2026 tentang Permohonan Peremajaan Izin Operasional Sekolah SMA Negeri Banat;
 3. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 400.3.13/2026/PK2 tanggal 27 Maret 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Banat di kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- KEDUA : Adapun Lokasi sekolah sesuai Ijin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana Diktum KESATU, terletak di Jalan Ki Hadjar Dewantara No.03, Banat, Desa Ofu, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- KETIGA : Izin Operasional ini dikeluarkan sebagai pedoman untuk dilakukan proses penerimaan peserta didik baru (PDB);
- KEEMPAT : Izin Operasional ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 01 April 2026 sampai dengan tanggal 31 Mei 2031, setelah itu diusulkan untuk diperpanjang;
- KELIMA : Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Banat berkewajiban memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan dan memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku;
- KEENAM : Dengan berlakunya izin Operasional Sekolah Ini maka Izin Operasional yang lama dengan Nomor : DPMPTSP.421.5/36/PTSP/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang

Pada tanggal : 01 April 2026

a.n. Gubernur Nusa Tenggara Timur
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Provinsi NTT,



Sylvia R. Peku Djawang, SP.,MM
Pembina Utama Madya
NIP 196805121995032003

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang
4. Plh.Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Bupati Timor Tengah Selatan di Soe;
6. Direktur Pembinaan SMA /SMK Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia di Jakarta;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe;
9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe;
10. Koordinator Pengawas SMA/SMK/SLB Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe.